



BUPATI BULELENG

Singaraja, 9 Juni 2021

Kepada

- Yth.
1. Anggota Forkopimda Kabupaten Buleleng
 2. Ketua PHDI Kabupaten Buleleng
 3. Ketua MUI Kabupaten Buleleng
 4. Bendesa Madya Desa Adat Kabupaten Buleleng
 5. Para Camat Se- Kabupaten Buleleng
 6. Para Ketua Ormas Keagamaan Kabupaten Buleleng
 7. Para Perbekel dan Lurah Se-Kabupaten Buleleng
 8. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum di Seluruh Kabupaten Buleleng

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 1509/SE/Pem/VI/2021

Tentang

PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Berdasarkan :


1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);;
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;
4. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
5. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Wilayah Provinsi Bali;
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;

7. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor ; 80 Tahun 2020 tentang Tatanan Kehidupan Era Baru di Kabupaten Buleleng;
8. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 143/SE/Pem/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Keberlanjutan Penanganan Covid-19 di Desa;
9. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 800/Cvd19/III/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Kabupaten Buleleng; dan
10. Rapat Koordinasi Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Buleleng dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng.

Dengan ini disampaikan bahwa, memperhatikan kondisi terkini penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Buleleng pada khususnya yang terjadi penurunan kasus baru secara signifikan, hal tersebut bukan merupakan sebuah indikasi akan menurunnya upaya terhadap penanganan COVID-19 di Kabupaten Buleleng. Agar tetap ditingkatkan upaya-upaya penanganan melalui sinergitas seluruh komponen masyarakat dalam mendukung upaya Pemerintah Daerah untuk menghilangkan Pandemi COVID-19 di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hal tersebut maka dengan ini disampaikan beberapa kebijakan dalam upaya penanganan COVID-19 sebagai berikut:

1. Untuk pelaksanaan kegiatan masyarakat di semua sektor diijinkan waktu pelaksanaannya sampai Pukul 23.00 WITA dengan tetap menerapkan aturan protokol kesehatan secara ketat; dan
2. Untuk pelaksanaan kegiatan agama, adat dan budaya yang melibatkan orang banyak agar ditunda sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan lebih lanjut.

Demikian disampaikan agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Buleleng untuk diketahui;
3. Arsip.